

PEMBINAAN HUKUM KEPOLISIAN INDONESIA

Oleh : PM Sitompul

Bagian I

A. Pengantar.

1. Di kalangan para ahli hukum pada umumnya telah terdapat konsensus bersama bahwa segala hukum yang ada di Republik Indonesia ini haruslah berorientasi dan mendukung pembangunan negara.

Dalam Repelita ke IV dimana pembangunan merupakan hal yang pokok yang di dalamnya meliputi segala aspek dan permasalahannya menuntut adanya peranan hukum yang aktif yang dapat menunjang dan mempererat proses pembangunan.

2. Hukum Kepolisian telah lama dikenal dan dipelajari di lembaga pendidikan polisi dalam bentuk perwujudannya pelajaran perundang-undangan di sekolah-sekolah polisi.

Timbul pertanyaan apakah hukum kepolisian itu? Menurut

May. Jen. Pol. (Purn.) Drs. Soebroto Brotodiredjo SH, hukum kepolisian adalah: Hukum yang mengatur tentang tugas dan wewenang, status, organisasi Polisi, baik sebagai fungsi maupun sebagai organ. Jelasnya bahwa hukum Kepolisian diartikan sebagai hukum yang mengatur tentang tugas, status, organisasi dan wewenang badan-badan kepolisian serta cara-cara bagaimana badan-badan kepolisian tersebut melaksanakan tugasnya.

Sedangkan hukum kepolisian menurut pendapat C.C.H. Moriarty dalam bukunya "Police Law" ialah hukum yang meliputi:

Bag. I. Prinsip-prinsip hukum, prosedur dan pembuktian.

Bag. II. Kejahatan terhadap manusia.

Bag. III. Kejahatan yang bersangkutan dengan mi-

* Drs. P.M. Sitompul, SH. adalah pembantu Dosen Hukum Kepolisian di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian.

lik.

Bab. IV. Kejahatan mencemarkan mengenai masyarakat pada umumnya.

Bab. V. Hukum lalu lintas.

Bab. VI. Kejahatan menurut undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya.

Adapun sumber-sumber hukum kepolisian di Indonesia di dapat dari sumber formal dan sumber material.

Sumber formal:

1. UUD 1945.
2. TAP MPR.
3. Undang-undang.
4. Peraturan pemerintah.
5. Keputusan Presiden.
6. Surat Keputusan Kapolri.

Sumber material:

1. Adat kebiasaan/konvensi kepolisian.
2. Ilmu pengetahuan.
3. Perjanjian luar negeri.
4. Yurisprudensi.
5. Keputusan hakim.

Kesemua sumber hukum kepolisian itu saat ini belum terhimpun secara menyeluruh sehingga perlu adanya tindakan pengumpulan bahan-bahan sumber hukum tersebut.

3. Hukum kepolisian dan pengembangannya masih dirasakan adanya hambatan-hambatan antara

lain disebabkan masih langkanya tenaga-tenaga di bidang hukum kepolisian yang memiliki keahlian dan kemampuan. Tenaga-tenaga lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian memang cukup banyak, tetapi apakah dengan belajar/kuliah tentang hukum kepolisian dalam jangka waktu 1 semester (6 bulan) atau 2 semester sudah cukup mampu untuk diberi kualifikasi ahli hukum kepolisian?.

4. Masalah pengembangan hukum kepolisian dilingkungan Polri membutuhkan partisipasi: tenaga praktisi, tenaga penelitian dan tenaga pengajar.

Partisipasi tenaga praktisi merupakan potensi yang sangat diperlukan untuk memperkecil jurang pemisah antara perkembangan praktek hukum kepolisian di lapangan dengan teori-teori hukum kepolisian. Sangat diharapkan para praktisi yang bertugas di lapangan akan memberikan dukungan dan perhatian serta partisipasi dalam rangka pengembangan Hukum Kepolisian di Indonesia.

Tetapi juga perlu kita sadari bahwa tenaga-tenaga praktisi di bidang hukum kepolisian yang memiliki keahlian dan kemampuan masih dirasakan sangat kurang. Masalah tenaga peneliti hukum kepolisian dirasakan masih ku-

rang mendapat perhatian.

Terbukti masih sangat sedikit kita jumpai produk-produk penelitian tentang hukum kepolisian yang dihasilkan oleh Mahasiswa PTIK, hal tersebut disebabkan karena tidak tersedianya bahan data yang cukup dan publikasi yang lengkap dari hukum kepolisian.

Bahan-bahan dan peraturan sebagai produk lembaga-lembaga negara, baik di bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, sulit untuk diperoleh secara baik dan teratur. Bagi tenaga pengajar hukum kepolisian dirasakan masih sangat langka, padahal tenaga pengajar ini diharapkan mampu berpartisipasi secara mutlak untuk mengembangkan hukum kepolisian. Kebutuhan akan buku-buku hukum kepolisian bagi para pengajar tidak dapat dikesampingkan, padahal buku-buku tersebut kurang tersedia di lingkungan para pengajar hukum kepolisian pada lembaga-lembaga pendidikan Polri.

5. Sebagai lembaga yang dianggap bertanggung jawab atas pendidikan Hukum Kepolisian di Indonesia, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian sudah sewajarnya merupakan lembaga paling berkepentingan terhadap peningkatan kemampuan dan mutu sarjana-sarjana ilmu kepolisian yang dihasilkan, terutama dalam masalah ini

adalah kemampuan penguasaan Hukum kepolisian.

B. Strategi Persiapan.

Strategi persiapan dalam rangka mengembangkan hukum kepolisian di Indonesia menyangkut masalah-masalah: penciptaan sarana-sarana, fasilitas, pembinaan kader dan penyusunan program yang akan dilaksanakan.

1. Kegiatan di PPITK khususnya di Departemen Pengetahuan Budaya mencakup penelitian tentang hukum kepolisian dan penulisan karya-karya ilmiah serta pemberian kuliah hukum kepolisian dan penterjemahan buku-buku dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia.

a. Pembinaan koleksi bahan: pengumpulan bahan tentang hukum kepolisian baik berupa textbook dan bahan-bahan literatur lainnya serta pengumpulan peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan kepolisian merupakan hal yang penting sekali. Bahan-bahan ini jelas akan mempermudah dalam melakukan penelitian dan pengembangan di bidang hukum kepolisian. Pengumpulan bahan-bahan tersebut merupakan suatu hal yang tidak mudah karena tersebar

dan sulitnya mencari sumber bahan formal dan sumber material. Pengumpulan bahan-bahan textbook yang bersumber dari luar negeri juga sangat dibutuhkan sebagai study perbandingan dan untuk mengenal berbagai konsep, sistim, dan ruang lingkup hukum kepolisian.

- b. Pembentukan wadah ahli Hukum Kepolisian untuk meningkatkan prestasi dalam bidang hukum kepolisian dirasakan perlu dibentuk suatu wadah yang dapat menampung serta menunjang kegiatan-kegiatan di bidang pengembangan Hukum Kepolisian di Indonesia. Wadah tersebut diharapkan dapat menggerakkan penelitian tentang aspek-aspek hukum-hukum kepolisian serta diharapkan dapat memberikan pengarahan dan bimbingan penelitian secara entensip untuk kemajuan hukum kepolisian di Indonesia.

- c. Mengingat luas lingkungannya yang dicakup oleh hukum kepolisian maka di dalam program pengembangan perlu diadakan.

Penetapan-penetapan bidang yang didahulukan.

Prioritas pertama ditujukan pada bidang yang dianggap mendesak untuk dikembangkan guna ke-

pentingan petugas polisi di lapangan. Hal ini dilakukan dengan dasar pertimbangan adanya keterbatasan dana, tenaga, dan kemampuan.

Sebagai contoh misalnya: diadakan kerjasama pembinaan koleksi bahan hukum Acara PTIK dan BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional).

Pengumpulan bahan-bahan dokumentasi yang meliputi:

- Hukum Pidana.
- Hukum Pidana Militer.
- Hukum Acara Pidana Militer.
- Hukum Disiplin Militer.
- Perundang-undangan yang ada sangsi hukumnya.
- Keputusan Presiden yang ada hubungannya dengan tugas polisi.
- Peraturan pemerintah yang ada hubungannya dengan tugas polisi.

Bahan-bahan tersebut dikumpulkan dan disusun secara sistematis lengkap sehingga seseorang dapat dengan mudah mengetahui perkembangan tentang pengaturan sesuatu peraturan yang ada hubungannya dengan kepolisian.

2. Koderasi.

Masalah kurangnya tenaga pengajar baik dalam jumlah dan khususnya dalam mutu dirasakan merupakan masalah yang menjadi salah satu penghambat di lembaga-lembaga pendidikan Polri.

Tenaga-tenaga pengajar yang setaraf dengan guru besar saat ini telah lanjut usianya (Drs. Soebroto Brotodiredjo SH) sedang tenaga pengajar penggantinya masih muda baik dalam pengetahuannya maupun dalam pengalaman, menjadi suatu masalah yang mendesak bagaimana dengan tenaga penerusnya, hal tersebut timbul karena kaderisasi pengajar hukum kepolisian selama ini tidak efektif.

Untuk memecahkan masalah tersebut diperlukan waktu yang dimulai dari memilih orangnya, mempersiapkan selanjutnya membinanya.

a. Memilih tenaga pengajar.

Masalah memilih calon tenaga pengajar hukum kepolisian pada dasarnya harus lebih dulu menjajagi sampai dimana minat dan kemampuan calon tenaga pengajar tersebut untuk mengembangkan hukum kepolisian di Indonesia secara teknis dapat diajukan daftar pertanyaan kepada calon pengajar sebagai berikut:

- 1) Mengapa mempunyai minat untuk mengembangkan hukum kepolisian.
- 2) Apakah calon pengajar tersebut cukup idealistis.
- 3) Bagaimana pandangan calon

tersebut mengenai hukum kepolisian dimasa yang akan datang.

- 4) Apakah calon pengajar tersebut mempunyai suatu pemikiran atau gagasan, tentang pengembangan hukum kepolisian.
- 5) Apakah calon pengajar sudah pernah menulis tentang hukum kepolisian.
- 6) Apakah calon telah pernah berkecimpung dalam bidang hukum kepolisian.
- 7) Apakah calon sudah pernah mengadakan penelitian di bidang hukum kepolisian.

Setelah calon tenaga pengajar tersebut dapat dipilih, masalah selanjutnya adalah bagaimana tenaga tersebut dapat mengabdikan diri pada program pengembangan hukum kepolisian secara berkesinambungan. Dalam kenyataannya tenaga-tenaga pengajar amat sibuk dibebani dengan tugas-tugas yang lain, sehingga akhirnya minat terhadap hukum kepolisian secara berkesinambungan. Dalam kenyataannya tenaga-tenaga pengajar amat sibuk dibebani dengan tugas-tugas yang lain, sehingga akhirnya minat terhadap hukum kepolisian menjadi berkurang.

MERTOYUDAN 1946 – TIRTAYASA 1984

Suasana kacau yang meliputi Negeri ini dan suasana pertempuran melawan agresor Belanda agaknya bukan merupakan kendala bagi masyarakat dan pemerintah RI untuk menyambut dan menyetujui gagasan para pejabat tinggi Kepolisian dalam usahanya mendirikan suatu lembaga pendidikan, guna mendidik kader-kader tinggi atau perwira Kepolisian.

Tepat pada hari Senin Kliwon tanggal 17 Juni 1946 Akademi Polisi diresmikan di Mertoyudan Magelang bersamaan dengan peresmian dibentuknya Sekolah Polisi Negara.

Peristiwa di Mertoyudan 38 tahun yang lalu itulah, yang diperingati di Kampus PTIK Jl. Tirtayasa Raya 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juni 1984.

Seperti tampak dalam gambar, merupakan suasana hikmat yang mengandung seribu makna. Jelas ada satu makna, yakni suatu sikap tegak tegar dengan penuh rasa hormat terhadap Garba Wiyata Luhur yang tercermin di wajah para Pimpinan antara lain:

Gubernur PTIK Drs. HK Mas Soedarto, Wakil Dekan Drs. Hadi Sapoetro, Dekan Prof. Dr. Harsja W. Bachtiar, Deputy Kapolri Drs. Pamudji, Drs. Mardjaman, SH dan rombongan prosesi lainnya.



BUKU BUKU
DI PERPUSTAKAAN PTIK

1. Alatas, Syed Hussein
Sosiologi korupsi: sebuah penjelajahan dengan data kontem-
porer/Syed Hussein Alatas. Jakarta: LP3ES. 1975.
77p.: 20 cm.
2. Danusaputro, Munadjat
Tata lantan nusantara dalam hukum dan sejarahnya/St.
Munadjat Danusaputro S.H. Bandung: Bina Cipta. 1980.
xi, 296p.: 20 cm.
3. Davis, William S.
Sistim pengolahan informasi/William S. Davis. ed. ke.2
Jakarta: Erlangga. 1983.
xii, 531p.: ilus. 22 cm.
4. Harris, H.
Rehabilitasi serta ganti rugi sehubungan dengan penahanan
yang keliru atau tidak sah/H. Harris S.H. Bandung: Bina
Cipta. 1983.
ix, 179p.: 20 cm.
5. Heckert, J.B.
Controllershship: tugas akuntan manajemen/J.B. Heckert. ed.
ke 3. Jakarta: Erlangga. 1983
viii, 736p.: ilus 23 cm.
6. Kartodirdjo, Sartono
Kepemimpinan dalam dimensi sosial/penyunting Sartono
Kartodirdjo. Jakarta: LP3ES. 1984
218 p.: 22 cm.

7. Koentjaraningrat
Metode-metode penelitian masyarakat/Koentjaraningrat.
Jakarta: Gramedia. 1983
xii, 420p.: ilus 21 cm.
8. Komaruddin
Kamus Riset/Drs. Komaruddin. Bandung: Angkasa. 1984.
xxx, 316p.: ilus 21 cm.
9. Kuntjoro, Purbopranoto
Perkembangan hukum administrasi/Prof. Mr. Kuntjoro
Purbopranoto. Bandung: Bina Cipta. 1981
xi, 222p.: 20 cm.
10. Rahardjo, Satjipto
Masalah penegakan hukum: suatu tinjauan sosiologis/Prof.
Dr. Satjipto Rahardjo S.H. Bandung: Sinar Baru. tth.
135p.: 20 cm.
11. Simorangkir, J.C.T.
Hukum dan kebebasan pers/oleh J.C.T. Simorangkir S.H.
Jakarta: Bina Cipta 1980.
viii, 148p.: 20 cm.
12. Singarimbun, Masri
Metode penelitian survai/penyunting Masri Singarimbun dan
Sofian Effendi. Jakarta: LP3ES. 1982.
vii, 265p.: ilus. 22 cm.
13. Steers, Richard M.
Efektivitas Organisasi (Kaidah tingkah laku)/oleh Richard
M. Steers. Jakarta: Erlangga. 1980.
216p.: ilus. 20 cm. (seri Manajemen no. 47).
14. Tafal, B. Bastian.
Pengangkatan anak menurut hukum adat: serta akibat-akibat
hukumnya dikemudian hari/B. Bastian Tafal S.H. Jakarta:
Rajawali. 1983.
ix, 177p.: 20 cm.
15. Van Zanten, Wim
Statistika untuk ilmu-ilmu sosial/Wim Van Zanten. Jakarta:
Gramedia. 1982
xxiv, 513p.: ilus. 20 cm.